



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR : 800/ 98126 - PAUDNI/Dipendik/2022**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU ( TK DAN KOBER )**

**ISLAM AL IKHLAS**

**KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN**

**Menimbang**

- : 1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9 ) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302 );
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tanun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

**Memperhatikan**

- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Al – Ikhlas Sungai Lulut Banjarmasin Timur.  
Nomor : 024/YYS/AL IK/XI/2022  
Tanggal : 8 Nopember 2022
- b. Verifikasi lapangan dilaksanakan  
Hari / Tanggal : Selasa, 13 Desember 2022

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

<b>PERTAMA</b>	Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan nonformal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :
	<p>Nama Lembaga : <b>Islam Al Ikhlas</b> Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain ( Kober ) Tahun Berdiri : 2006 Ketua Yayasan : H. Abdul Hamid Jaelani, S.Pd.I Alamat : Jl. Veteran Km.5,5 Gg. Gusti Seman No.61 Rt.04 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin</p>
<b>KEDUA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</li><li>b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.</li><li>c. Ijin penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal 16 Desember 2024</li></ul>
<b>KETIGA</b>	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 16 Desember 2022



Tembusan :  
1. Koordinator Pengawas UPTP Kecamatan Banjarmasin Timur  
2. Lembaga yang bersangkutan